



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Plh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama : **DION Bin BUSRA.**
Tempat lahir : **Batilai.**
Umur/tgl.lahir : **33 Tahun / 23 April 1980.**
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sri Rejeki RT.16 Desa Panggung, Kec. Pelaihari, Kab.
Tanah Laut, Propinsi Kal-Sel.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Pebruari 2014, Nomor: Sp.han/07/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d tanggal 25 Pebruari 2014.
2. Perpanjangan penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014, Nomor:B-240/Q.3.18/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 7 April 2014.
3. Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 Nomor: Print-363/Q.3.18/Euh.2/04/2014, sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 April 2014,
Nomor: 90/Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 17 April 2014 s/d
tanggal 16 Mei 2014.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor
90/Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 7 Mei 2014, sejak tanggal 17 Mei
2014 s/d tanggal 15 Juli 2014.

II.

Nama : **ISMAIL Als IIS Bin HUSNI.**

Tempat lahir : **Batilai.**

Umur/tgl.lahir : **16 Oktober 1985.**

Jenis kelamin : **Laki-laki.**

Kebangsaan : Laki-laki.

Tempat tinggal : Indonesia.

Desa Trans 500 Asri Mulya RT.14, kec. Jorong, Kab.

Tanah Laut, Propinsi Kal-Sel.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 6 Pebruari 2014, Nomor: Sp.han/08/II/2014/Reskrim,
sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d tanggal 25 Pebruari 2014.
2. Perpanjangan penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014, Nomor:B-
240/Q.3.18/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 7
April 2014.
3. Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 Nomor: Prin
364/Q.3.18/Euh.2/04, sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 22 April
2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 April 2014,
Nomor: 90/Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 17 April 2014 s/d
tanggal 16 Mei 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 mei 2014,
nomor: 90/Pen.Pid/2014/PN. Plh, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal
15 Juli 2014.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 17 april 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Plh tanggal 17 April 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DION Bin Busra dan terdakwa II Ismail Als lis Bin Husni bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan pemufakatan jahat memiliki narkoba golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I DION Bin Busra dan terdakwa II Ismail Als lis Bin Husni berupa pidana penjara masing-masing selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5(lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkoba Golongan 1 jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastic klip warna putih bening.
- 1(satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 1(satu) buah hend phone merk Nokia warna putih kombinasi merah;
- 1(satu) buah hend phone nokia warna biru

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) buah mobil merk Nisan Terano SLX warna abu-abu metalik Noka WND21-954323Y Nosin Z24-954323;
- 1(satu) buah STNK mobil merk Nisan Terano SLX warna abu-abu metalik Noka WND21-954323Y Nosin Z24-954323, an. H. junaidi Alamat desa Pakumpaian RT-5/III Angkinang Kandangan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Ismail Als lis Bin Husni;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar ;

- Permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-34/Pelai/Euh.2/04/2014 tertanggal 16 april 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa **I. DION bin BUSRA bersama-sama terdakwa II. ISMAIL als IIS bin HUSNI** pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Depan SPBU Asam-Asam Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I. DION mendatangi rumah terdakwa II. ISMAIL selanjutnya terdakwa I. DION dan terdakwa II. ISMAIL langsung pergi dengan menggunakan mobil Nissan Terrano warna Silver No.Pol DA 7177 DB ditengah perjalanan terdakwa I. DION menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 0,22 gram (berat bersih = 0,02 gram) kepada terdakwa II. ISMAIL selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa II. ISMAIL disimpan di saku celana miliknya, sesampainya di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Asam-Asam Kecamatan Jorong mobil yang dikemudikan terdakwa I. DION dihentikan oleh saksi RIZA ADITYA dan saksi RIZKY SETIAWAN (masing-masing anggota Polisi Sektor Jorong) langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam saku sebelah kiri terdakwa II. ISMAIL.

- Bahwa barang bukti yang disita dengan berat bersih = 0,02 gram kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0055 yang ditandatangani oleh Ari Yustantiningsih, S.Si., Apt selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif, Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa **I. DION bin BUSRA bersama-sama terdakwa II. ISMAIL als IIS bin HUSNI** pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Depan SPBU Asam-Asam Desa Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I. DION mendatangi rumah terdakwa II. ISMAIL selanjutnya terdakwa I. DION dan terdakwa II. ISMAIL langsung pergi dengan menggunakan mobil Nissan Terrano warna Silver No.Pol DA 7177 DB ditengah perjalanan terdakwa I. DION menyerahkan 1 (satu) paket sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor 0,22 gram (berat bersih = 0,02 gram) kepada terdakwa II. ISMAIL selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa II. ISMAIL disimpan di saku celana miliknya, sesampainya di depan Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum Asam-Asam Kecamatan Jorong mobil yang dikemudikan terdakwa I. DION dihentikan oleh saksi RIZA ADITYA dan saksi RIZKY SETIAWAN (masing-masing anggota Polisi Sektor Jorong) langsung dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam saku sebelah kiri terdakwa II. ISMAIL.

- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah digunakan oleh terdakwa I. DION dan terdakwa II. ISMAIL sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Jorong berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screning Test Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boerjasin Pelaihari no lab. 01/02/14 tanggal 1 Pebruari 2014 nama DION bin BUSRA dengan kesimpulan Methamphetamine (MET) positif dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screning Test Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boerjasin Pelaihari no lab. 02/02/14 tanggal 1 Pebruari 2014 nama ISMAIL bin HASNI dengan kesimpulan Methamphetamine (MET) positif.
- Bahwa barang bukti yang disita dengan berat bersih = 0,02 gram kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0055 yang ditandatangani oleh Ari Yustantiningsih, S.Si., Apt selaku Deputi Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif, Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, para terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RIZA ADITYA RIVANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DION Bin Busra dan Terdakwa ISMAIL Als IIS Bin HUSNI karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014, sekira jam 20 wita, saksi bersama dengan anggota lainnya diantaranya Sdr. Rizki setiawan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di depan pom bensin Asam-asam Desa simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong , Kab. Tanah Laut, karena terdakwa diduga telah memiliki/menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Hal tersebut saksi ketahui sebelumnya setelah menerima informasi dari masyarakat yang minta dirahasiakan namanya, bahwa ada dua orang yang dicurigai dengan menggunakan mobil NISAN TERANO dengan No.Pol.DA-7177 DB, menuju Pom Bensin telah membawa/memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa Setelah menerima info tersebut, saksi bersama dengan saksi Rizky segesaksi ada melihat sebuah mobil NISAN TERANO warna silver abu-abu dengan no.Pol-DA. 7177 DB, sedang masuk Pom Bensin mau mengisi BBM, lalu salah satu anggota kami mengetuk pintu mobil untuk minta dibuka, setelah dibuka saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan ditemukan satu paket sabu dan satu perangkat alat pengisap disaku terdakwa Ismail yang diakui milik Terdakwa Dion selanjutnya di bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap Mereka berdua berada didalam mobil Nisan Terano ;.
- Bahwa Pengeledahan pada diri DION tidak menemukan apa-apa, namun satu paket sabu dan seperangkat alat pengisapnya yang berada disaku terdakwa Ismail diakui milik terdakwa DION, karena karena DION yang membelinya.
- Bahwa Menurut keterangan dari para terdakwa, shabu tersebut dibelinya dari salah seorang bernama Amat Mumung di Kintap dengan harga sepaketnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saat ditangkap para terdakwa diamankan untuk dilakukan tes urine, ternyata pada urin para terdakwa dinyatakan positif ;
- Bahwapara terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari dokter atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang apoteker atau dokter atau pedagang obat yang dilarang oleh Undang-undang;

Bahwa atas keterangan saksi Agus Triono terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. RIZKY SETIYAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bernama DION dan ISMAIL karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 20.00 wita, di depan Pom Bensin Asam-Asan Desa Simpang empat Sungai Baru Kec. Jorong kab. Tanah laut, saksi bersama dengan sdr. Saksi Riza telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ini karena diduga telah menyimpan/memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa Hal tersebut saksi ketahui dari salah satu warga yang menginformasikan yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa para terdakwa ini dengan mengendarai satu unit mobil NISAN TERANI dengan No.Pol.DA-7177 DB warna silver menuju pom Bensin dengan membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa Beberapa saat setelah saksi menerima laporan dari warga. saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju TKP, dan melihat ada sebuah mobil NISAN TERANO warna silver dengan No.Pol.DA-7177 DB, masuk kehalaman pom bensin Desa simpang empat Sungai Baru Asam-Asam Kec. Jorong kab. Tanah Laut, lalu saksi RIZA melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan menyuruhnya turun ternyata disalah satu saku celana sebelah kanan Terdakwa Ismail ditemukan satu paket sabu dan seperangkat alat pengisapnya yang mana semua barang tersebut dimiliki oleh Terdakwa DION, sedangkan pada badan Terdakwa DION tidak ada ditemukan apa-apa. Selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polsek jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Yang ada dalam mobil tersebut hanya para terdakwa ini saja.
- Sabu tersebut di temukan disaku celana terdakwa Ismail beserta dengan peralatannya.
- Bahwa saat terjadi penangkapan tersebut saksi bersama dengan anggota lainnya sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kintap dan sekitarnya;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan para erdakwa untuk dilakukan tes urine, ternyata pada urin terdakwa para terdakwa dinyatakan positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari dokter atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi psikotropika golongan 1 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

I. Terdakwa DION Bin SUBRA :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 20.00 wita, terdakwa bersama dengan terdakwa Ismail telah ditangkap oleh pihak yang berwajib di depan Pom Bensin Desa Simpang empat Sungai Baru Asam-Asam Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut karena telah memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi psikotropika jenis sabu.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari teman terdakwa bernama Amat mumung penduduk Desa kintap.
- Bahwa Terdakwa beli satu paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa beli untuk dipakai sendiri dengan tujuan agar kuat dalam melakukan pekerjaan, karena Terdakwa kerja hingga malam hari.
- Bahwa Caranya terdakwa beli cukup menelpon lebih dulu dengan Sdr. Amat Mumung kemudian dia datang menyerahkan barangnya dan langsung terdakwa bayar;
- Bahwa Saat ditangkap terdakwa bersama dengan Terdakwa Ismail sedang duduk di dalam mobil. Mau mengisi bensin di Pom asam-Asam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi barang tersebut untuk menambah kekuatan/semangat kerja saja.
- Bahwa Reaksinya jika tidak mengkonsumsi juga tidak apa-apa.
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang tersebut tidak berdasarkan atas resep dokter.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sejak dua tahun yang lalu hingga tertangkap ini.
- Bahwa terdakwa bekerja hanya sebagai buruh harin ditambang batu bara.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

2. Terdakwa ISMAIL Als IIS Bin HUSNI :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 januari 2014 sekira jam 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan terdakwa Dion telah ditangkap oleh pihak Polsek Jorong di depan Pom Bensin Desa simpang empat Sungai Baru Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, karena memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut milik terdakwa DION.
- Bahwa Sabu tersebut dibeli terdakwa Dion dari seseorang yang bernama Amat mumung, dengan harga perpaketnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)-
- Bahwa Rencananya akan di pergunakan setelah sampai di lokasi tambang..
- Bahwa Satu paket sabu dan peralatan tersebut ditemukan oleh petugas di saku celana kanan terdakwa ;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah terdakwa Dion, sedangkan saksi hanya suruh membawa/menyimpan sementara belum dipakai.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang tersebut untuk menambah kekuatan/semangat kerja saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Reaksinya jika tidak mengkonsumsi juga tidak apa-apa Tidak ada ijin.
- Bahwa saksi mengkonsumsi barang tersebut tidak berdasarkan atas resep dokter.
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut sejak dua tahun yang lalu hingga tertangkap ini.
- Bahwa saksi bekerja hanya sebagai buruh harian di Tambang.
- Bahwa Mobil tersebut milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan saksi ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Rencana saya bersama dengan DION mau kelokasi Tambang untuk bekerja.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) satu paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih kombinasi merah;
- 1(satu) buah hend phone warna biru;
- 1(satu) buah mobil merk NISAN Terano SLX warna abu-abu metalik noka WND21-954323Y Nosin Z24-954323
- 1(satu) buah STNK mobil merk NISAN Terano SLX warna abu-abu metalik noka WND21-954323Y Nosin Z24-954323 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita/05/I/2014/Satresnarkoba tanggal 31 Januari 2014 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor JORONG selaku Penyidik SIGIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYUDI, Penyidik pada Polsek JORONG, Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Riza Aditya Rivani selaku Penyidik dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 41/Pen.Pid/2014/PN.Plh tertanggal 24 Pebruari 2014, yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0055 tertanggal 3 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yusitantiningsih S.Si.Apt, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik narkotika, Kosmetia, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14.0055 tertanggal 3 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Badan POM RI Banjarmasin sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Nomor Laboratoirum 01/02/2014, tertanggal 1 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh ULE IYA dengan hasil pengujian pada urine terdakwa DION Bin BUSRA dan terdakwa ISMAIL Als IIS Bin HUSNI, telah didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan narkoba dengan bahan aktif metafetamina (daftar narkoba golongan I nomor urut 6 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014, sekira jam 20 wita, saksi Riza dan saksi Riski bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di depan pom bensin Asam-asam Desa simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong , Kab. Tanah Laut, karena terdakwa diduga telah memiliki/menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Hal tersebut telah diketahui sebelumnya setelah petugas menerima informasi dari masyarakat yang minta dirahasiakan namanya, bahwa ada dua orang yang dicurigai dengan menggunakan mobil NISAN TERANO dengan No.Pol.DA-7177 DB, menuju Pom Bensin telah membawa/memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa Setelah menerima info tersebut, saksi Reza bersama dengan saksi Rizky ada melihat sebuah mobil NISAN TERANO warna silver abu-abu dengan no.Pol-DA. 7177 DB, sedang masuk Pom Bensin mau mengisi BBM, lalu salah satu anggota mengetuk pintu mobil untuk minta dibuka, setelah dibuka langsung melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa ini dan ditemukan satu paket sabu dan satu perangkat alat pengisap disaku terdakwa Ismail yang diakui milik Terdakwa Dion selanjutnya di bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap Mereka berdua berada didalam mobil terano.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengeledahan pada diri DION tidak menemukan apa-apa, namun satu paket sabu dan seperangkat alat pengisapnya yang berada disaku terdakwa Ismail diakui milik terdakwa DION, karena karena DION yang membelinya.
- Bahwa Menurut keterangan dari para terdakwa, shabu tersebut dibelinya dari salah seorang bernama Amat Mumung di Kintap dengan harga sepaketnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saat ditangkap para terdakwa diamankan untuk dilakukan tes urine, ternyata pada urin para terdakwa dinyatakan positif ;
- Bahwapa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari dokter atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang apoteker atau dokter atau pedagang obat yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memakai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14 0055 tertanggal 3 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih S.Sl. Apt, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik narkotika, Kosmetia, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Kedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.36/Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan para dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, mengiasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah identik dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa DION Bin BUSRA dan Terdakwa II ISMAIL Als IIS Bin HUSNI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata membenarkan bahwa ia adalah Terdakwa Terdakwa DION Bin BUSRA dan terdakwa ISMAIL Als IIS Bin HUSNI sebagaimana di maksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Setiap orang” ;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa unsur “**tanpa hak**” artinya bahwa perbuatan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 di atur :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai izin untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dipertimbangkan diatas, karenanya perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “**melawan hukum**” terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wedderrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materieel wedderrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wedderrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) nya ditentukan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam Ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky Setiyawan dan saksi REzaAditya Rivani dikaitkan dengan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,70 gram yang terdiri dari berat plastic pembungkus 0,20 gram dan berat shabu-shabu 0,50 gram yang terbungkus plastik transparan yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa DION ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bukan rangkaian kegiatan dalam rangka para terdakwa selaku pemilik ataupun pekerja pada perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi maupun penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkotika yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Para terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun untuk membeli, menguasai dan mengonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang bahwa selain itu, Narkotika Golongan I tersebut berada dalam penguasaan terdakwa juga bukan untuk digunakan dalam rangka kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka perbuatan para Terdakwa Imenguasai dan mengkonsumsi narkoba Golongan I tersebut adalah melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Ad.3. UNSUR Percobaan atau pemufakatan jahat untuk MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka dengan terbukti salah satunya maka menurut hukum unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di atas telah dikemukakan fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 20.00 wita bertempat di jl. A. Yani depan SPBU Desa Simgpang empat sei baru Asam-Asam Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang , bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kejadian terdakwa tersebut, petugas polisi ada menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang tersimpan didalam bungkusan plastik transparan didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa Ismail Als IIS Bin Husni beserta dengan seperangkat alat pipetnya yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa DION

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.14 0055 tertanggal 3 Pebruari 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantuningsih, S.Si Apt Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik narkotika, Kosmetia, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih di kenal dengan nama shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screning Test Narkoba dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Nomor Laboratoirum 01/02/14 tertanggal 1 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh ULE IYA dengan hasil pengujian pada urine terdakwa DION dan Terdakwa Ismail didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina (daftar narkotika golongan I nomor urut 6 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), hal ini berkaitan dengan keterangan saksi Sugiyanto dan saksi Agus Triono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/ Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/ Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri para Terdakwa, maka dengan demikian terhadap para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I “ perbuatan sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/ Tahun 2009 tentang narkoba JO PASAL 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa- maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-Hal yang meringankan :-

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasapara Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabshabu dibungkus dengan plastik klip warna putih bening.
- 1(satu) buah pipet kaca warna putih bening ;
- 1(satu) buah hend phone merk Nokia warna putih kombinasi merah
- 1(satu) buah hend phone warna biru;
- 1(satu) buah mobil merk Nisan Terano SLX warna abu-abu metalik noka WND21-954323Y Nosin. Z24-954323
- 1(satu) buah STNK mobil merk Nisan Terano SLX warna abu-abu metalik noka WND21-954323Y Nosin. Z24-954323 an. H. Junaidi alamat Desa pakumpaian RT.5/3 Angkinang Kandangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan Narkotika dan dua buah HP merk Nokia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa jo pasal 132 ayat (1) UU RI.N0.35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada para Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/ Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa 1. **DION Bin BUSRA** dan terdakwa II. **ISMAIL Als IIS Bin HUSNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan 1*”
3. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabshabu dibungkus dengan plastik klip warna putih bening.
 - 1(satu) buah pipet kaca warna putih bening ;
 - 1(satu) buah hend phone merk Nokia warna putih kombinasi merah
 - 1(satu) buah hend phone warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1(satu) buah mobil merk Nisan Terano SLX warna abu-abu metalik noka WND21-954323Y Nosin. Z24-954323
- 1(satu) buah STNK mobil merk Nisan Terano SLX warna abu-abu metalik noka WND21-954323Y Nosin. Z24-954323 an. H. Junaidi alamat Desa pakumpaian RT.5/3 Angkinang Kandangan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II ISMAIL Als IIS Bin HUSNI .

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **9 Juni 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri pelaihari oleh kami **SUDIRA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENEDICTUS RINANTA, SH.MH** dan **GESANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA MADYASTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **DAMANG ANUBOWO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENEDICTUS RINANTA, SH.

SUDIRA, SH.MH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera Pengganti,

KARTINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)